



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Pelayanan Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan ditujukan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
2. Foto Copy akte pendirian LKS/LKSA dari Notaris
3. Foto copy Surat pengesahan LKS/LKSA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/LKSA yang disahkan/dicatatkan dinotaris
5. Fotocopy Rekening Bank atas nama LKS/LKSA
6. Foto copy NPWP atas nama LKS/LKSA
7. Foto copy KTP pengurus LKS/LKSA
8. Surat izin domisili dari Kepala Desa/lurah setempat
9. surat Keputusan Pengurus LKS/LKSA yang ditanda tangani oleh pembina LKS/LKSA
10. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dibidang Pemberdayaan Sosial
11. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten lain apabila LKS/LKSA memiliki cabang dikot/kabupten lainnya
12. Struktur Organisasi Pengurus LKS/LKSA
13. Foto copy izin operasional perpanjangan (bagi LKS/LKSA yang mengurus perpanjangan Operasional)
14. Pas foto ketua LKS/LKSA (uk. 4x6, 3 lembar)
15. Foto/Dokumentasi Sekretariat /sarana dan prasarana Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Usulan disampaikan oleh ketua yayasan atau yang mewakili (disertai surat mandat) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
2. Seluruh berkas persyaratan diverifikasi oleh petugas
3. Dinas Sosial berkoordinasi dengan ketua forum LKSA Kabupaten terkait kondisi LKSA yang diusulkan tersebut
4. Hasil Verifikasi dan monitoring dilapangan terkait dengan kelayakan LKSA tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus membuat SK Penetapan LKSA



Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru 35383 082368462669

<http://www.Dinsostanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui Call Center Dinas Sosial pada Nomor 082282882948